



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 83 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENETAPAN KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN UNTUK MEWAKILI KOTA PADANG MENGIKUTI LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Kelurahan untuk mengikuti lomba Kelurahan Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012, telah dilaksanakan lomba Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Padang Tahun 2011 dan berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 142 Tahun 2011 telah ditetapkan Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai pemenangnya dan berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti lomba Kelurahan Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan untuk Mewakili Kota Padang Mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan untuk mewakili Kota Padang mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012.
- KEDUA** : Kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan bantuan dana sebesar Rp.15.000.000.- ( lima belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk persiapan penilaian Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.15.000.000.- ( lima belas juta rupiah ) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Dana Alokasi Umum Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan Tahun 2012 dengan Kode Rekening 5.2.2.03.0015.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 20 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 April 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Teknis;
5. Sdr. Camat Lubuk Kilangan;
6. Sdr. Lurah Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan;
7. Ibu Ketua TP.PKK Kota Padang;
8. Peringgal.